



PENETAPAN
Nomor 371 / Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk penetapan dalam permohonan atas nama :

SIHOL MARITO SITINJAK, Lahir di Limau Sunde, 05 Desember 1973, Jenis kelamin perempuan, Alamat Jalan Bunga Pancur IX Lingkungan IV, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juli 2019 dibawah Register Nomor: 371/Pdt.P/2019/PN.Mdn, pada pokoknya telah mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2001, anak laki-laki dari Roha Sonangan Pakpahan dan Sihol Marito Sitinjak, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.(1271-LT-18062019-0157) tertanggal (Dua puluh Satu Juni 2019) dari kantor Catatan Sipil (Kota Medan) (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon, suami pemohon, dan pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Ijazah SD, SMP. Adapun nama yang anak Pemohon kehendaki dari nama asal Arnoldus Fajar Pakpahan diganti menjadi Arnoldus Fajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Arnoldus Fajar Pakpahan diganti menjadi Arnoldus Fajar
4. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti anak Pemohon, suami pemohon, dan pemohon dari nama asal Arnoldus Fajar Pakpahan diganti menjadi Arnoldus Fajar ,
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon dan orang tua Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor (1271-LT-18062019-0157), tanggal Dua puluh Satu Juni 2019 dari semula tercatat atas nama Arnoldus Fajar Pakpahan diganti menjadi Arnoldus Fajar

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mengajukan perbaikan isi permohonan dengan menambahkan bahwa nama suami Pemohon sebagai ayah kandung dari Arnolus Fajar yang semula tertulis Roha Sonangan Pakpahan agar diganti menjadi Pakpahan Rohasonangan sesuai dengan nama suami Pemohon di dalam ijazah SMP atas nama Arnoldus Fajar;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan bukti –surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti surat-surat tersebut berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor `1271074512730003 tanggal 5 Desember 2017 , yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1271072011070041 tanggal 30 April 2019 nama Roha Sonangan Pakpahan sebagai Kepala Keluarga yang diberi tanda bukti P-2;

Penetapan Nomor 371 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 2
dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-0801219 tanggal 8 Januari 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-18062019 tanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Katholik Asisi Medan atas nama Arnoldus Fajar, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271070308720002 tanggal 18 Juni 2019 yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang Saksi dipersidangan yaitu :

1. **Saksi ARDIANTO OKTAVIANUS BUATON** di bawah janji menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal pada Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dengan Roha Sonangan Pakpahan yang dikenal dengan sebutan nama Pakpahan Rohasonangan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon diperoleh anak 4 (empat) orang, yang sulung bernama Arnoldus Fajar Pakpahan;
- Bahwa setahu saksi, nama anak sulung Pemohon di dalam Akte Kelahiran tertulis "Arnoldus Fajar Pakpahan anak kesatu , laki-laki dari ayah Roha Sonangan Pakpahan dan Ibu Sihol Marito Sitingjak", sedangkan di dalam ijazah nama anak sulung Pemohon tertulis "Arnoldus Fajar, anak dari Pakpahan Rohasonangan";
- Bahwa setahu Saksi bahwa nama anak Pemohon tersebut tertulis di dalam ijazah SMP dengan nama Arnoldus Fajar sedangkan nama ayah dari Arnoldus Fajar tertulis Pakpahan Rohasonangan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan nama anak Pemohon sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran dengan ijazah Arnoldus Fajar;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya ;

Penetapan Nomor 371 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 3
dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROSDIANA SAMOSIR di bawah janji menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal pada Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dengan Roha Sonangan Pakpahan yang dikenal dengan sebutan nama Pakpahan Rohasonangan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon diperoleh anak 4 (empat) orang, anak yang sulung bernama Arnoldus Fajar Pakpahan;
- Bahwa setahu saksi, nama anak kesatu Pemohon di dalam Akte Kelahiran tertulis "Arnoldus Fajar Pakpahan anak kesatu, laki-laki dari ayah Roha Sonangan Pakpahan dan Ibu Sihol Marito Sitinjak, sedangkan di dalam ijazah nakma anak sulung Pemohon tertulis Arnoldus Fajar, anak dari Pakpahan Rohasonangan";
- Bahwa setahu Saksi bahwa nama anak Pemohon tersebut tertulis di dalam ijazah SMP dengan nama Arnoldus Fajar sedangkan nama ayah dari Arnoldus Fajar tertulis Pakpahan Rohasonangan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan nama anak Pemohon sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran dengan ijazah Arnoldus Fajar;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya memohon perubahan nama anak kesatu Pemohon yang di dalam Akte Kelahiran semula tertulis "Arnoldus Fajar Pakpahan anak kesatu, laki-laki dari ayah Roha Sonangan Pakpahan dan Ibu Sihol Marito Sitinjak, agar dirubah menjadi "Arnoldus Fajar anak kesatu, laki-laki dari ayah Pakpahan Rohasonangan dan Ibu Sihol Marito Sitinjak" karena di dalam ijazah nama anak kesatu Pemohon

Penetapan Nomor 371 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 4
dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis “Arnoldus Fajar, anak dari Pakpahan Rohasonangan”; sehingga identitas anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah sama;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu **ARDIANTO OKTAVIANUS BUATON dan ROSDIANA SAMOSIR;**

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat produk P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor `1271074512730003 tanggal 5 Desember 2017 atas nama Pemohon dan P-2 Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1271072011070041 tanggal 30 April 2019 nama Roha Sonangan Pakpahan sebagai Kepala Keluarga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Bunga Pancur IX Lingk-IV, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu di pertimbangkan adalah apakah alasan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Arnoldus Fajar Pakpahan agar dirubah menjadi Arnoldus Fajar dan perubahan nama ayah kandung Arnoldus Fajar Pakpahan yang semula bernama Roha Sonangan Pakpahan menjadi Pakpahan Rohasonangan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah beralasan hukum?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, , bahwa oleh karena ternyata usia anak Pemohon yang bernama Arnoldus Fajar Pakpahan lahir tanggal 29 Oktober 2001 masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, maka kepentingan anak Pemohon yang bernama Arnoldus Fajar Pakpahan diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung Arnoldus Fajar Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon,

Penetapan Nomor 371 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 5
dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama anak Pemohon yang semula bernama Arnoldus Fajar Pakpahan agar dirubah menjadi Arnoldus Fajar dengan menghilangkan nama keluarga yang dikenal dengan istilah “marga” Pakpahan dari nama depan anak Pemohon sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Arnoldus Fajar agar memiliki persamaan dengan identitas Arnoldus Fajar di dalam ijazah SMP, begitu pula dengan nama ayah kandung Arnolds Fajar yang semula bernama Roha Sonangan Pakpahan agar dirubah menjadi Pakpahan Rohasonangan;

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak Pemohon *in casu* Arnoldus Fajar, telah ternyata bahwa perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama ayah kandung Arnoldus Fajar yang tertera di dalam Akta Kelahiran Arnoldus Fajar Pakpahan dengan nama Roha Sonangan Pakpahan agar dirubah dengan cara menempatkan nama keluarga di depan nama ayah dari Arnoldus Fajar yang kemudian disusul dengan nama kecil sehingga menjadi Pakpahan Rohasonangan adalah merupakan penyesuaian identitas ayah dari Arnoldus Fajar agar bersesuaian dengan dokumen pendidikan Arnoldus Fajar yakni dokumen berupa ijazah dari Arnoldus Fajar yang mencantumkan nama ayah

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis “Arnoldus Fajar Pakpahan anak kesatu, laki-laki dari ayah Roha Sonangan Pakpahan dan

Penetapan Nomor 371 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 6
dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Sihol Marito Sitinjak, agar dirubah menjadi “Arnoldus Fajar anak kesatu, laki-laki dari ayah Pakpahan Rohasonangan dan Ibu Sihol Marito Sitinjak” , perubahan nama dimaksud agar identitas Arnoldus Fajar dan Pakpahan Rohasonangan di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan selaku Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon selaku Penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohonan dikabulkan untuk sebahagian maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan dimuat di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kesatu Pemohon yang di dalam Akte Kelahiran semula tertulis “Arnoldus Fajar Pakpahan anak kesatu , laki-laki dari ayah Roha Sonangan Pakpahan dan Ibu Sihol Marito Sitinjak, agar dirubah menjadi “Arnoldus Fajar anak kesatu, laki-laki dari ayah Pakpahan Rohasonangan dan Ibu Sihol Marito Sitinjak” karena di dalam ijazah nama anak kesatu Pemohon tertulis “Arnoldus Fajar, anak dari Pakpahan Rohasonangan”; sehingga identitas anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah sama;

Penetapan Nomor 371 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 7
dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dan nama ayah dari anak Pemohon sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp271.000,00(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh kami RIANA BR. POHAN, SH, M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NAHWAN Z NASUTION, S.H.,M.H.

RIANA BR. POHAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara Rp. 30.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- M e t e r a iRp. 6.000,00
- Panggilan PemohonRp. 175.000,00
- Proses PermohonanRp. 50.000,00

J u m l a h Rp .271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 371 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 8
dari 8 halaman